



Nomor 73/Pdt.G/2021/PTA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dengan persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Melawan

██████, Ujung Pandang, 31 Desember 1956 (umur 64 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Jalan ████████████████████, Kota Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada ████████████████████, S.H.I., Advokad, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "██████████████████" yang beralamat di Jalan ████████████████████, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2021, sebagaimana terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 13 halaman Perkara No.73/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Agama Samarinda nomor 297/SK-ks/6/2021/PA.Smd, tanggal 15 Juni 2021, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Smd tanggal [REDACTED] 2021 bertepatan dengan tanggal [REDACTED] 1443 hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda ;

#### **Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak dapat diterima (NO) ;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, Termohon melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Smd. tanggal [REDACTED] 2021, permohonan banding

Halaman 2 dari 13 halaman Perkara No.73/Pdt.G/2021/PTA.Smd



tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Oktober 2021 ;

Bahwa Kuasa Hukum Pembanding telah mengajukan memori banding, yang telah diterima Pengadilan Agama Samarinda sebagaimana tersebut pada Tanda Terima Memori Banding Nomor 955/Pdt.G/2021/PA.Smd. tanggal 25 Oktober 2021, dengan petitum sebagai berikut ;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding :  
[REDACTED] ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Smd. tanggal [REDACTED] 2021, serta mengadili sendiri :
  - Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi ;
  - Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 955/Pdt.G/2021/PA.Smd. tanggal 29 Oktober 2021, dan selanjutnya Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding, yang telah diterima Pengadilan Agama Samarinda sebagaimana tersebut pada Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 955/Pdt.G/2021/PA.Smd. tanggal 10 November 2021, dengan petitum sebagai berikut ;

#### PRIMER

1. Menolak dalih-dalih Termohon/Pembanding untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Smd.;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Halaman 3 dari 13 halaman Perkara No.73/Pdt.G/2021/PTA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Tinggi Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 955/Pdt.G/2021/PA.Smd. tanggal 11 November 2021 ;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*), sebagaimana tersebut pada Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 955/Pdt.G/2021/PA.Smd tanggal 17 November 2021, meskipun kepada yang bersangkutan telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) oleh Jurusita Pegganti Pengadilan Agama Samarinda dengan relaas pemberitahuan Nomor 955/Pdt.G/2021/PA.Smd. tanggal 2 November 2021 ;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan register Nomor 73/Pdt.G/2021/PTA.Smd tanggal 17 November 2021 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda dengan Surat Nomor W17-A/2358/HK.05/11/2021, tanggal 17 November 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding, dan Kuasa Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 19 Oktober 2021, Pembanding yang diwakili kuasanya hadir pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Smd. tanggal [REDACTED] 2021 masehi, bertepatan dengan tanggal [REDACTED] 1443 hijriah. oleh karena itu permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 199 ayat (1), Pasal 202 ayat (1) dan (2), serta Pasal 203 RBg., maka permohonan banding Pembanding dapat diterima ;

Halaman 4 dari 13 halaman Perkara No.73/Pdt.G/2021/PTA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tercantum dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Smd. tanggal [REDACTED] 2021 dalam perkara *a quo* serta berita acara sidang, dan surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Samarinda akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat permohonannya mendalilkan pada pokoknya bahwa sejak bulan Desember 2019 ketentraman rumah tangga antara Terbanding dan Pemanding mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, seperti Pemanding tidak lagi dapat mengurus Terbanding secara lahir dan batin, sehingga semua kebutuhan dan pekerjaan dalam rumah tangga, Terbanding yang mengerjakannya dan puncaknya sejak April 2020 Pemanding pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu antara Terbanding dan Pemanding pisah tempat tinggal hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam jawabannya, pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar sejak Desember 2019 ketentraman rumah tangga Pemanding dengan Terbanding mulai tidak rukun. Selisih dan pertengkaran kecil adalah hal yang lumrah dan lazim terjadi dalam setiap rumah tangga, Pemanding sudah berusaha bersabar menjaga keutuhan rumah tangga, namun Terbanding sengaja berusaha agar Pemanding menjauh dari Terbanding, dengan alasan yang dicari-cari ternyata diketahui Terbanding ingin segera menikah lagi dan sekarang ini Terbanding sudah

*Halaman 5 dari 13 halaman Perkara No.73/Pdt.G/2021/PTA.Smd*



menikah lagi tanpa seijin Pembanding;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah apakah perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Terbanding telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 berupa fotocopy kutipan akta nikah, dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Syamsan bin H Pangga dan Supri bin Lawi, telah memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya bahwa antara Terbanding dan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun para saksi tidak mengetahui penyebabnya secara pasti, pada saat Pembanding dan Terbanding menghadiri suatu acara di rumah keluarga Pembanding, setelah acara selesai Pembanding tidak mau pulang ke rumah bersama, Terbanding sering menjemput Pembanding, namun Pembanding menolak dan tidak mau lagi pulang ke rumah kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pembanding telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama H. Sahar bin Abdul Hamid dan H.M. Idris bin Ambo Cenning, telah memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya bahwa sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui secara pasti penyebabnya, pada saat Pembanding dan Terbanding datang ke rumah keluarga untuk takziah, setelah itu Pembanding tidak mau pulang kembali ke rumah kediaman bersama, meskipun Terbanding beberapa kali berusaha menjemput dan mengajak Pembanding untuk pulang ke rumah kediaman bersama, namun Pembanding menolaknya;

*Halaman 6 dari 13 halaman Perkara No.73/Pdt.G/2021/PTA.Smd*





Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan pada pokoknya bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Terbanding dan Pemanding, terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dengan Terbanding yang disebabkan karena diantara mereka sering terjadi perbedaan pendapat dan salah faham, dan puncaknya sejak April 2020 antara Pemanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil, dengan demikian permohonan Terbanding untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Terbanding dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan pertimbangan bahwa meskipun penyebab perselisihan dan pertengkaran Terbanding dan Pemanding tidak diketahui secara pasti, namun yang pasti antara Terbanding dan Pemanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan puncaknya sejak April 2020 mereka telah pisah tempat tinggal, dan sejak itu diantara mereka tidak pernah saling bertemu ataupun berkomunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, dan keduanya sudah diusahakan untuk rukun kembali oleh pihak keluarga, Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator, namun usaha tersebut tidak berhasil. Hal ini mengindikasikan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga. Mempertahankan rumah tangga yang demikian itu hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, oleh karena itu solusi terbaik untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran mereka berdua adalah perceraian ;

Halaman 7 dari 13 halaman Perkara No.73/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur-unsur yang ada dalam penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti adanya, oleh karena itu permohonan Pemohon/Terbanding harus dikabulkan ;

**Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya telah mengajukan gugatan rekonvensi, dan untuk selanjutnya Penggugat Rekonvensi disebut sebagai Pembanding dan Tergugat Rekonvensi disebut sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa selama kurang lebih 8 (delapan) tahun pernikahan antara Pembanding dan Terbanding telah memperoleh harta bersama (gono-gini) sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit rumah/toko (ruko), terletak di Jalan Poros Samarinda – Bontang RT. 11, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, ukuran  $\pm 14$  meter x  $\pm 14$  meter, dengan batas-batas :

Utara : Housen ;  
Selatan : Yanto ;  
Timur : Jalan Raya Bontang – Samarinda ;  
Barat : Prakto ;

2. 1 (satu) unit rumah/toko (ruko), terletak di Jalan Damanhuri RT. 62, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, ukuran  $\pm 8$  meter x  $\pm 30$  meter, dengan batas-batas :

Utara : H. Muh. Jafar ;  
Selatan : Gang Indah ;  
Timur : Jalan Damanhuri ;  
Barat : Gang Indah ;

Halaman 8 dari 13 halaman Perkara No.73/Pdt.G/2021/PTA.Smd





3. 1 (satu) unit rumah permanen, terletak di Jalan Perjuangan Gang Bubuhan RT. 104, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, dengan ukuran  $\pm 9$  meter x  $\pm 19$  meter, dengan batas-batas :

Utara : Bardi ;  
Selatan : Kamaria ;  
Timur : Ihwanudin ;  
Barat : Gang Bubuhan ;

Bahwa bangunan rumah permanen dan atau rumah toko diatas dibangun di atas tanah milik anak bawaan Terbanding, maka Pembanding tidak menuntut bagian atas tanah, Pembanding hanya menuntut bangunan rumah permanen dan atau rumah toko di atas tanah tersebut yang merupakan harta bersama agar dibagi sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi dari Pembanding diatas, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan putusan dengan amar pada pokoknya menyatakan gugatan rekonvensi Pembanding tersebut tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) dengan pertimbangan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada Pembanding untuk mengajukan bukti-bukti surat, namun Pembanding tidak dapat mengajukan bukti-bukti surat atas obyek sengketa tersebut, dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding tidak mengetahui asal uang yang dipergunakan untuk membangun obyek sengketa tersebut, saksi-saksi juga tidak mengetahui secara pasti mengenai batas-batas dari obyek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena dinilai sudah tepat dan benar, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 9 dari 13 halaman Perkara No.73/Pdt.G/2021/PTA.Smd



tersebut, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan harta bersama berupa bangunan rumah dan atau toko yang dibangun diatas tanah milik anak bawaan Terbanding ;

Menimbang, bahwa karena harta bersama tersebut dibangun diatas tanah milik anak bawaan Terbanding (bukan harta bersama), maka seharusnya Pembanding menjelaskan dalam gugatannya mengenai nilai harga dari obyek sengketa *a quo*, dan selanjutnya Pembanding mohon kepada Terbanding untuk memberikan kompensasi dari nilai/harga dari obyek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 53 K/AG/2015 tanggal 25 Januari 2015 dapat diambil kaidah hukum pada pokoknya bahwa gugatan harta bersama semacam itu (harta bersama berupa rumah yang dibangun di atas tanah adat), hanya dapat digugat nilainya saja, sehingga yang dibagi bukan bangunan rumah dan atau toko secara fisik, tetapi yang dibagi adalah nilai atau harga jual dari rumah dan atau toko tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding tidak menjelaskan dan tidak meminta atas nilai/harga dari obyek sengketa berupa bangunan rumah dan toko diatas tanah milik anak bawaan Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding tersebut adalah kabur dan tidak jelas, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Samarinda keliru dan mengada-ada, karena surat-surat bukti kepemilikan harta bersama tersebut dikuasai oleh Terbanding, dan tidak mungkin Terbanding memberikannya kepada Pembanding, dan selain itu Pembanding menyatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh

*Halaman 10 dari 13 halaman Perkara No.73/Pdt.G/2021/PTA.Smd*



Pembanding dapat disimpulkan bahwa Pembanding dan Terbanding selama pernikahannya telah memperoleh harta bersama sebagaimana diuraikan dalam gugatan rekonvensi Pembanding di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa keberatan tersebut adalah tidak beralasan hukum, karena keberatan yang diajukan Pembanding tersebut sudah menyangkut materi pokok perkara, yakni berkaitan dengan pembuktian, sedang dalam perkara a quo gugatan rekonvensi Pembanding dinilai tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, yakni gugatannya kabur dan tidak jelas, oleh karena itu materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding tersebut harus ditolak ;

#### **Dalam Konvensi/Rekonvensi**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor ■■■/Pdt.G/2021/PA.Smd. tanggal ■■■■■■■■ 2021 masehi, bertepatan dengan tanggal ■■■■■■■■ 1443 hijriah, adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dikuatkan ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;

*Halaman 11 dari 13 halaman Perkara No.73/Pdt.G/2021/PTA.Smd*



II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Smd tanggal [REDACTED] 2021 masehi, bertepatan dengan tanggal [REDACTED] 1443 hijriah;

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Senin tanggal 29 November 2021 masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1443 hijriah, oleh kami **Drs. H. Arifin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Neneng Susilawati, M.H.**, dan **Drs. H. Shonhaji, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 73/Pdt.G/2021/PTA.Smd tanggal 17 November 2021 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Drs. Mohamad Asngari** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Kuasa Pembanding, dan Kuasa Terbanding ;

Hakim Ketua,

ttd

**Drs. H. Arifin, M.H.**

Hakim Anggota I,

ttd

**Dra. Neneng Susilawati, M.H.**

Hakim Anggota II,

ttd

**Drs. H. Shonhaji, M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 halaman Perkara No.73/Pdt.G/2021/PTA.Smd



ttd

**Drs. Mohamad Asngari**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Proses	:	Rp.	130.000,00
2. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
3. Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 29 November 2021

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Kurthubi, M.H.